

ABSTRAK PERATURAN

RUMAH TAPAK - SATUAN RUMAH SUSUN - PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH

2025

PERMENKEU RI 90 TAHUN 2025 TANGGAL 18 DESEMBER 2025 (BN TAHUN 2025 NO.1213)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN RUMAH TAPAK DAN SATUAN RUMAH SUSUN YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2026.

ABSTRAK : - Bahwa agar pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap terjaga, pemerintah memberikan paket kebijakan ekonomi untuk kesejahteraan berupa insentif pajak pertambahan nilai atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2026, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2026;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 8 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 51, TLN No. 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 42 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 150, TLN No. 5069); UU No. 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN No.4286); UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916) sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225); Perpres No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354); Permenkeu No.92 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No.737); Permenkeu No. 124 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No.1063).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai ditanggung pemerintah atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang memenuhi persyaratan tertentu pada tahun anggaran 2026. Pengaturan meliputi kriteria rumah tapak dan satuan rumah susun yang memperoleh fasilitas, batasan harga jual, jangka waktu penyerahan, subjek penerima insentif, besaran Pajak Pertambahan Nilai yang ditanggung pemerintah, tata cara pembuatan Faktur Pajak, pelaporan dan pertanggungjawaban, kondisi pengecualian, serta mekanisme pengawasan dan penagihan dalam hal insentif tidak memenuhi ketentuan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 18 Desember 2025 dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 2025.
- Lampiran hal 10-14.